



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
DAN
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI**



**TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAN
PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN MELALUI KERJA SAMA
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR: B/65/UN14.2.2/HK.07.00/2024
NOMOR: B.18.000.4.7.2/3219/Bapelkesmas/Diskes**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-09-2024) bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini :

**Prof. Dr. dr. Komang Januardha
Putra Pinatih, M.Kes.**

: Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 1876/UN14/HK.KP/2021 tanggal 14 September 2021 bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang berkedudukan di Jalan PB Sudirman, Denpasar, Bali, selanjutnya akan disebut sebagai: **"PIHAK KESATU"**

**Dr. Ni Made Parwati, S.KM.,M.Kes.,
SH., M.H.Kes.**

: Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jalan Jl. Gunitir No.135, Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali selanjutnya akan disebut sebagai: **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi yang berwenang dan bertanggung jawab menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi pada program studi jenjang S3, S2, S1, Profesi, Spesialis, Sub Spesialis, dan departemen pada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang meliputi:

1. Program Studi : Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran, Program Studi Magister Ilmu Biomedik, Program Studi Magister Fisiologi Olahraga, Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Program Studi Sarjana Fisioterapi, Program Studi Profesi Fisioterapi, Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan, Program Studi Profesi Ners, Program Studi Sarjana Kedokteran, Program Studi Profesi Dokter, Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi, Program Studi Profesi Dokter Gigi, Program Studi Sarjana Psikologi, Program Studi Spesialis Anestesiologi Dan Terapi Intensif, Program Studi Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi Dan Estetik, Program Studi Spesialis Ilmu Bedah, Program Studi Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah, Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Mata, Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher, Program Studi Spesialis Dermatologi Dan Venereologi, Program Studi Spesialis Patologi Anatomi, Program Studi Spesialis Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi, Program Studi Spesialis Neurologi, Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Anak, Program Studi Spesialis Mikrobiologi Klinik, Program Studi Spesialis Obstetri Dan Ginekologi, Program Studi Spesialis Orthopaedi Dan Traumatologi, Program Studi Spesialis Patologi Klinik, Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam, Program Studi Spesialis Kedokteran Jiwa, Program Studi Spesialis Radiologi, Program Studi Spesialis Bedah Saraf, Program Studi Spesialis Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular, Program Studi Spesialis Gizi Klinis, Program Studi Sub Spesialis Penyakit Dalam, Program Studi Sub Spesialis Obstetri Dan Ginekologi.

2. Departemen Anatomi, Departemen Histologi, Departemen Ilmu Faal, Departemen Biokimia, Departemen Parasitologi, Departemen Mikrobiologi, Departemen Farmakologi dan Terapi, Departemen Andrologi dan Seksologi, Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan, Departemen Patologi Klinis, Departemen Dermatologi dan Venereologi, Departemen Patologi Anatomi, Departemen Ilmu Bedah, Departemen Radiologi, Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Departemen Ilmu Kesehatan Mata, Departemen Kesehatan Telinga Hidung Tenggorokan, Bedah Kepala Leher,

Departemen Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal, Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Departemen Penyakit Dalam, Departemen Psikiatri, Departemen Jantung dan Pembuluh Darah, Departemen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, Departemen Neurologi, Departemen Obstetrik dan Ginekologi, Departemen Orthopaedi dan Traumatologi, Departemen Psikologi, Departemen Keperawatan, Departemen Fisioterapi, Departemen Gigi dan Mulut, Departemen Ilmu Gizi Klinik, Departemen Urologi, Departemen Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan, Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan visi sebagai pusat pelatihan yang berkualitas dalam bidang kesehatan menuju Krama Bali sejahtera melalui Nagun Sat Kerthi Loka Bali;
- c. bahwa telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Universitas Udayana NOMOR: 075/04/KB/B.Pem.Kesra/V/2023 dan NOMOR : B/65/UN14/HK.07.00/2023 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Provinsi Balitanggal 8 Mei 2023.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan dan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan melalui Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana-prasarana yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok kelembagaan **PARA PIHAK**.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Koordinasi dan dukungan penyelenggaraan program pendidikan tinggi dan pelatihan di bidang kesehatan.
- b. Koordinasi dan dukungan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait implementasi upaya kesehatan dan pembangunan kesehatan nasional;

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- c. Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia bagi **PARA PIHAK**;
- d. Penyediaan, pertukaran, serta pemanfaatan data dan/atau informasi; dan
- e. Bidang kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK** dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berpedoman serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan kerja sama pada **PIHAK KESATU** dilaksanakan oleh Koordinator Program Studi, Ketua Departemen, dan Koordinator Unit yang ada di bawah **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

Tugas dan Tanggung Jawab

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut

- a. Memperoleh dukungan kegiatan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka tridharma perguruan tinggi;
- b. Memanfaatkan tenaga dosen, dosen praktisi atau narasumber dari dan untuk **PARA PIHAK**;
- c. Dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan/ PKL/magang **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran belanja **PIHAK KESATU** sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Keadaan Kahar

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah Keadaan Kahar: kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir,

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	<i>f p</i>

- kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan massal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 7

Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Pemberitahuan

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

a. PIHAK KESATU

**Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS)
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana**

Alamat : Jl. PB Sudirman, Denpasar - Bali
Telepon : (0361) 222510
Email : unitkerjasamafk@unud.ac.id;

b. PIHAK KEDUA

**Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Provinsi Bali**

Alamat : Jl. Gunitir No.135, Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar
Timur, Kota Denpasar, Bali
Telepon/HP : 0361-462340, 081246767538
Email : bapelkesmas@baliprov.go.id

**Pasal 10
Perubahan**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11
Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

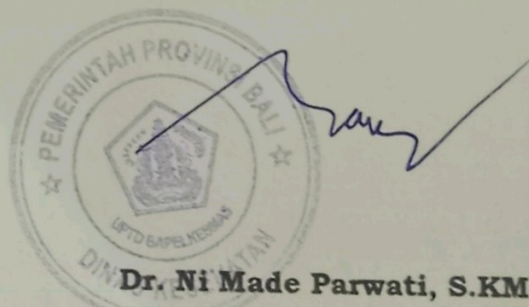
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



**Prof. Dr. dr. Komang Januartha Putra
Pinatih, M.Kes.**

PIHAK KEDUA,



**Dr. Ni Made Parwati, S.KM., M.Kes.,
SH., M.H.Kes.**

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	